



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAIFULLAH alias OLE Bin MUYANI;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati RT. 002 RW. 001 Desa Bincau
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaifullah Alias Ole Bin Mulyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaifullah Alias Ole Bin Mulyani berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu yang di bungkus dengan lakban warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario nomor polisi DA 3367 BR warna biru dengan nomor rangka : MH1JMD110NK043900 dan nomor mesin : JMD1E044169

dikembalikan kepada Terdakwa Syaifullah Alias Ole Bin Mulyani;

4. Menetapkan kepada Terdakwa Syaifullah Alias Ole Bin Mulyani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-090/MARTA/EOH.2/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Syaifullah Alias Ole Bin Mulyani pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat Jl. Melati Desa Bincau RT. 003 RW. 001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di pinggir jalan dekat kuburan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melukai berat orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa dari rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor menuju ke persiapan acara perkawinan di Desa Bincau, sesampainya di acara persiapan perkawinan lalu Terdakwa memarkir sepeda motor dan Terdakwa berjalan ke arah pelaminan lalu Terdakwa cecok dengan Saksi Muhammad Edo Alias Edo dan Terdakwa langsung menyerang Saksi Muhammad Edo Alias Edo dengan cara mencakar Saksi Muhammad Edo.
- Bahwa setelah itu Saksi Junaidi (Korban) datang menegur dan berusaha meleraikan Terdakwa berkelahi dengan Saksi Muhammad Edo Alias Edo. Karena Terdakwa ditegur dan dileraikan oleh Saksi Junaidi menyebabkan Terdakwa marah dengan Saksi Junaidi yang selanjutnya dileraikan oleh Saksi Muhammad bersama warga lain disana.
- Kemudian Terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut sementara sekitar 10 menit berselang Saksi Junaidi meminta kepada Saksi Muhammad untuk diantarkan pulang ke rumah Saksi Junaidi menggunakan sepeda motor dan setelah itu Saksi Muhammad membonceng Saksi Junaidi pulang menggunakan sepeda motor.
- Pada saat itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa mengambil senjata tajam kemudian senjata tajam parang tersebut Terdakwa simpan di Stir sepeda motor sambil berkendara dengan niat untuk mendatangi korban Saksi Junaidi.
- Bahwa saat di jalan, Terdakwa melihat Saksi Junaidi berboncengan dengan posisi Saksi Junaidi di belakang dan Saksi Muhammad di depan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudi, kemudian Terdakwa langsung menabrakkan sepeda motornya ke arah sepeda motor yang dikemudikan Saksi Muhammad kemudian Terdakwa beserta Saksi Junaidi (Korban) dan Saksi Muhammad sama-sama jatuh.

- Kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang dibawanya dari rumah dan langsung Terdakwa membacokkan parang tersebut ke arah tubuh korban secara berkali kali pertama mengenai pipi dekat telinga sebelah kiri korban, kedua bagian kepala belakang dan ketiga ke lengan tangan sebelah kiri setelah itu Terdakwa tidak tahu mengenai apa lagi ketika Terdakwa membacok korban Saksi Junaidi secara berkali-kali.
- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Alias Amat menyaksikan saat Terdakwa membacok Saksi Junaidi. Saat Terdakwa menganiaya Saksi Junaidi, Saksi Junaidi tidak ada melakukan perlawanan kemudian Saksi Junaidi kabur ke arah dalam pagar kuburan selanjutnya Terdakwa datang dan Saksi Muhammad teriak "Bejauuuuh" lalu Saksi Junaidi pergi dan juga Terdakwa pergi mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa pulang ke rumah, sementara Terdakwa dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Ratu Zalecha.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 353/ 019/MR/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Setiyo Supriyadi Bin Suparno) diketahui bahwa yang dialami Saksi Junaidi (Korban) akibat perbuatan Terdakwa adalah pada badan Korban terdapat luka robek bagian ubun-ubun kepala dengan ukuran lima kali empat centimeter, terdapat luka robek di depan telinga sebelah kiri lima belas centimeter dari garis Tengah dengan ukuran lima kali dua centimeter, terdapat luka robek pada lengan kiri bagian atas dua puluh centimeter dari garis Tengah dengan ukuran tujuh kali tiga centimeter. Terdapat luka robek pada buku-buku jari tangan kanan dengan ukuran empat kali dua centimeter. Bahwa berdasarkan foto korban sebagaimana yang dilampirkan dalam Berkas Perkara diketahui pada tubuh Saksi Korban mengalami luka terbuka di lengan sebelah kiri hingga daging dan tulang pada bagian tersebut terlihat serta pada luka tersebut mengeluarkan darah yang cukup banyak, juga diketahui pada pelipis kepala sebelah kiri dan pada ubun-ubun kepala mengalami luka terbuka hingga bagian daging dalam terlihat. Atas luka tersebut, Korban harus menjalani Tindakan medis berupa pejahitan di bagian tubuh yang luka seperti lengan kiri, pipi kiri dekat telinga, bagian kepala atas, luka kecil di tangan sebelah kanna dan luka kecil di bagian bahu sebelah kanan. Sampai saat ini, tangan

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Korban masih belum bisa digerakkan secara normal seperti kondisi semula sehingga Saksi Junaidi terganggu melaksanakan pekerjaannya sebagai buruh bangun dan terganggu dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Syaifullah Alias Ole Bin Mulyani pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat Jl. Melati Desa Bincau RT. 003 RW. 001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di pinggir jalan dekat kuburan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penganiayaan mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa dari rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor menuju ke persiapan acara perkawinan di Desa Bincau, sesampainya di acara persiapan perkawinan lalu Terdakwa memarkir sepeda motor dan Terdakwa berjalan ke arah pelaminan lalu Terdakwa cekcok dengan Saksi Muhammad Edo Alias Edo dan Terdakwa langsung menyerang Saksi Muhammad Edo Alias Edo dengan cara mencakar Saksi Muhammad Edo.
- Bahwa setelah itu Saksi Junaidi (Korban) datang menegur dan berusaha meleraikan Terdakwa berkelahi dengan Saksi Muhammad Edo Alias Edo. Karena Terdakwa ditegur dan dileraikan oleh Saksi Junaidi menyebabkan Terdakwa marah dengan Saksi Junaidi yang selanjutnya dileraikan oleh Saksi Muhammad bersama warga lain disana.
- Kemudian Terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut sementara sekitar 10 menit berselang Saksi Junaidi meminta kepada Saksi Muhammad untuk diantarkan pulang ke rumah Saksi Junaidi menggunakan sepeda motor dan setelah itu Saksi Muhammad membonceng Saksi Junaidi pulang menggunakan sepeda motor.
- Pada saat itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa mengambil senjata tajam kemudian senjata tajam parang tersebut Terdakwa simpan di Stir sepeda motor sambil berkendara dengan niat untuk mendatangi korban (Saksi Junaidi).

- Bahwa saat di jalan, Terdakwa melihat Saksi Junaidi berboncengan dengan posisi Korban di belakang dan Saksi Muhammad di depan mengemudi kemudian Terdakwa langsung menabrakan sepeda motornya ke arah sepeda motor yang dikemudikan Saksi Muhammad kemudian Terdakwa beserta Saksi Junaidi (Korban) dan Saksi Muhammad sama-sama jatuh.
- Kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang dibawanya dari rumah dan langsung Terdakwa membacokkan parang tersebut ke arah tubuh korban secara berkali kali pertama mengenai pipi dekat telinga sebelah kiri korban, kedua bagian kepala belakang dan ketiga ke lengan tangan sebelah kiri setelah itu Terdakwa tidak tahu mengenai apa lagi ketika Terdakwa membacok korban Saksi Junaidi secara berkali-kali.
- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Alias Amat menyaksikan saat Terdakwa membacok Saksi Junaidi. Saat Terdakwa menganiaya Saksi Junaidi, Saksi Junaidi tidak ada melakukan perlawanan kemudian Saksi Junaidi kabur ke arah dalam pagar kuburan selanjutnya Terdakwa datang dan Saksi Muhammad teriak "Bejauuuh" lalu Saksi JUNAIDI pergi dan juga Terdakwa pergi mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa pulang ke rumah, sementara Terdakwa dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Ratu Zalecha.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 353/ 019/MR/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Setiyo Supriyadi Bin Suparno) diketahui bahwa yang dialami Saksi Junaidi (Korban) akibat perbuatan Terdakwa adalah pada badan Korban terdapat luka robek bagian ubun-ubun kepala dengan ukuran lima kali empat centimeter, terdapat luka robek di depan telinga sebelah kiri lima belas centimeter dari garis Tengah dengan ukuran lima kali dua centimeter, terdapat luka robek pada lengan kiri bagian atas dua puluh centimeter dari garis Tengah dengan ukuran tujuh kali tiga centimeter. Terdapat luka robek pada buku-buku jari tangan kanan dengan ukuran empat kali dua centimeter. Bahwa berdasarkan foto korban sebagaimana yang dilampirkan dalam Berkas Perkara diketahui pada tubuh Saksi Korban mengalami luka terbuka di lengan sebelah kiri hingga daging dan tulang pada bagian tersebut terlihat serta pada luka tersebut mengeluarkan darah yang cukup banyak, juga diketahui pada pelipis kepala

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan pada ubun-ubun kepala mengalami luka terbuka hingga bagian daging dalam terlihat. Atas luka tersebut, Korban harus menjalani Tindakan medis berupa pejahitan di bagian tubuh yang luka seperti lengan kiri, pipi kiri dekat telinga, bagian kepala atas, luka kecil di tangan sebelah kanan dan luka kecil di bagian bahu sebelah kanan. Sampai saat ini, tangan kiri Korban masih belum bisa digerakkan secara normal seperti kondisi semula sehingga Saksi Junaidi terganggu melaksanakan pekerjaannya sebagai buruh bangun dan terganggu dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Syaifullah Alias Ole Bin Mulyani pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat Jl. Melati Desa Bincau RT. 003 RW. 001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di pinggir jalan dekat kuburan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Terdakwa dari rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor menuju ke persiapan acara perkawinan di Desa Bincau, sesampainya di acara persiapan perkawinan lalu Terdakwa memarkir sepeda motor dan Terdakwa berjalan ke arah pelaminan lalu Terdakwa cekcok dengan Saksi Muhammad Edo Alias Edo dan Terdakwa langsung menyerang Saksi Muhammad Edo Alias Edo dengan cara mencakar Saksi Muhammad Edo.
- Bahwa setelah itu Saksi Junaidi (Korban) datang menegur dan berusaha meleraikan Terdakwa berkelahi dengan Saksi Muhammad Edo Alias Edo. Karena Terdakwa ditegur dan dileraikan oleh Saksi JUNAIDI menyebabkan Terdakwa marah dengan Saksi Junaidi yang selanjutnya dileraikan oleh Saksi Muhammad bersama warga lain disana.
- Kemudian Terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut sementara sekitar 10 menit berselang Saksi JUNAIDI meminta kepada Saksi Muhammad untuk diantarkan pulang ke rumah Saksi Junaidi menggunakan

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan setelah itu Saksi Muhammad membonceng Saksi Junaidi pulang menggunakan sepeda motor.

- Pada saat itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa mengambil senjata tajam kemudian senjata tajam parang tersebut Terdakwa simpan di Stir sepeda motor sambil berkendara dengan niat untuk mendatangi korban Saksi Junaidi
- Bahwa saat di jalan, Terdakwa melihat Saksi Junaidi berbocengan dengan posisi Korban di belakang dan Saksi Muhammad di depan mengemudi kemudian Terdakwa langsung menabrakan sepeda motornya ke arah sepeda motor yang dikemudikan Saksi Muhammad kemudian Terdakwa beserta Saksi Junaidi (Korban) dan Saksi Muhammad sama-sama jatuh.
- Kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang dibawanya dari rumah dan langsung Terdakwa membacokkan parang tersebut ke arah tubuh korban secara berkali kali pertama mengenai pipi dekat telinga sebelah kiri korban, kedua bagian kepala belakang dan ketiga ke lengan tangan sebelah kiri setelah itu Terdakwa tidak tahu mengenai apa lagi ketika Terdakwa membacok korban Saksi Junaidi secara berkali-kali.
- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Alias Amat menyaksikan saat Terdakwa membacok Saksi Junaidi. Saat Terdakwa menganiaya Saksi Junaidi, Saksi Junaidi tidak ada melakukan perlawanan kemudian Saksi Junaidi kabur ke arah dalam pagar kuburan selanjutnya Terdakwa datang dan Saksi Muhammad teriak "Bejauuuh" lalu Saksi Junaidi pergi dan juga Terdakwa pergi mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa pulang ke rumah, sementara Terdakwa dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Ratu Zalecha
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 353/ 019/MR/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Setiyo Supriyadi Bin Suparno) diketahui bahwa yang dialami Saksi Junaidi (Korban) akibat perbuatan Terdakwa adalah pada badan Korban terdapat luka robek bagian ubun-ubun kepala dengan ukuran lima kali empat centimeter, terdapat luka robek di depan telinga sebelah kiri lima belas centimeter dari garis Tengah dengan ukuran lima kali dua centimeter, terdapat luka robek pada lengan kiri bagian atas dua puluh centimeter dari garis Tengah dengan ukuran tujuh kali tiga centimeter. Terdapat luka robek pada buku-buku jari tangan kanan

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran empat kali dua centimeter. Sampai saat ini, tangan kiri Korban masih belum bisa digerakkan secara normal seperti kondisi semula sehingga Saksi Junaidi terganggu melaksanakan pekerjaannya sebagai buruh bangun dan terganggu dalam menjalani aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi Bin (Alm) Muhdar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA didekat jalan pemakaman di Jl. Melati Desa Bincau RT. 003 RT. 001, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa awalnya sebelum kejadian Saksi bersama warga yang tinggal disekitar rumah Saksi sedang bergotong-royong membuat janur/umbul-umbul untuk acara pernikahan salah satu warga, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berkelahi dengan Saksi Ridho Alias Edo Alias Kardun Bin Saipul Rahman;
 - Bahwa Saksi kemudian menegur mereka agar tidak berkelahi, namun Terdakwa menunjukkan sikap tidak terima karena Saksi leraai serta sempat menyerang Saksi, namun dileraai oleh warga;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh alkohol;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Bin Nasuri pulang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat kami bergotong-royong sebelumnya, Terdakwa menabrak Saksi dan Saksi Muhammad Bin Nasuri hingga terjatuh;
 - Bahwa saat kami terjatuh, Terdakwa mendatangi Saksi kemudian mengayunkan sebuah parang berkali-kali kearah Saksi dan mengenai bagian pipi dekat telinga sebelah kiri, lengan sebelah kiri, punggung tangan sebelah kanan dan bahu sebelah kanan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri, pipi kiri dekat dengan telinga, bagian kepala atas,

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka kecil ditangan sebelah kanan dan luka kecil dibagian bahu sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mendapatkan pengobatan di rumah sakit dan menjalani rawat jalan;
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum dapat melakukan aktifitas dengan normal seperti sebelumnya karena masih terasa nyeri dan mengganggu aktifitas Saksi bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Siti Asiah Binti Adenan Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA didekat jalan pemakaman di Jl. Melati Desa Bincau RT. 003 RT. 001, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa menurut cerita Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar sebelum kejadian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar bersama warga yang tinggal disekitar sedang bergotong-royong membuat janur/umbul-umbul untuk acara pernikahan salah satu warga, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berkelahi dengan Saksi Ridho Alias Edo Alias Kardun Bin Saipul Rahman;
- Bahwa Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar kemudian meleraikan mereka agar tidak berkelahi namun Terdakwa menunjukkan sikap tidak terima serta sempat menyerang Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar, namun dileraikan oleh warga;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi Muhammad Bin Nasuri pulang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat bergotong-royong sebelumnya, Terdakwa menabrak Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi Muhammad Bin Nasuri hingga terjatuh;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjatuh, Terdakwa mendatangi Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar kemudian mengayunkan sebuah parang berkali-kali ke arah Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan mengenai bagian pipi dekat telinga sebelah kiri, lengan sebelah kiri, punggung tangan sebelah kanan dan bahu sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri, pipi kiri dekat dengan telinga, bagian kepala atas, luka kecil ditangan sebelah kanan dan luka kecil dibagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa karena saat bertemu dengan saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar sudah berada dirumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar mendapatkan pengobatan di rumah sakit dan menjalani rawat jalan;
- Bahwa hingga saat ini Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar belum dapat melakukan aktifitas dengan normal seperti sebelumnya karena masih terasa nyeri dan mengganggu aktifitas bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Muhammad Bin Nasuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA didekat jalan pemakaman di Jl. Melati Desa Bincau RT. 003 RT. 001, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar bersama warga yang tinggal disekitar sedang bergotong-royong membuat janur/umbul-umbul untuk acara pernikahan salah satu warga, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berkelahi dengan Saksi Ridho Alias Edo Alias Kardun Bin Saipul Rahman;
- Bahwa Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar kemudian kemudian meleraikan mereka agar tidak berkelahi, namun Terdakwa menunjukkan sikap tidak

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima serta sempat menyerang Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar, namun dileraikan oleh warga;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi pulang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat bergotong-royong sebelumnya, Terdakwa menabrak Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi hingga terjatuh;
- Bahwa saat terjatuh, Terdakwa mendatangi Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar kemudian mengayunkan sebuah parang berkali-kali ke arah Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan mengenai bagian pipi dekat telinga sebelah kiri, lengan sebelah kiri, punggung tangan sebelah kanan dan bahu sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri, pipi kiri dekat dengan telinga, bagian kepala atas, luka kecil ditangan sebelah kanan dan luka kecil dibagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar mendapatkan pengobatan di rumah sakit dan menjalani rawat jalan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Muhammad Ridho Alias Edo Alias Kardun Bin Saipul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA didekat jalan pemakaman di Jl. Melati Desa Bincau RT. 003 RT. 001, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar bersama warga yang tinggal disekitar sedang bergotong-royong membuat janur/umbul-umbul untuk acara pernikahan salah satu warga, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berkelahi dengan Saksi Ridho Alias Edo Alias Kardun Bin Saipul Rahman;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar kemudian kemudian meleraikan mereka agar tidak berkelahi, namun Terdakwa menunjukkan sikap tidak terima serta sempat menyerang saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar, namun dileraikan oleh warga;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi Muhammad Bin Nasuri pulang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat bergotong-royong sebelumnya, Terdakwa menabrak Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi Muhammad Bin Nasuri hingga terjatuh;
- Bahwa yang Saksi dengar setelah terjatuh, Terdakwa mendatangi Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar kemudian mengayunkan sebuah parang berkali-kali ke arah Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan mengenai bagian pipi dekat telinga sebelah kiri, lengan sebelah kiri, punggung tangan sebelah kanan dan bahu sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri, pipi kiri dekat dengan telinga, bagian kepala atas, luka kecil ditangan sebelah kanan dan luka kecil dibagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar mendapatkan pengobatan di rumah sakit dan menjalani rawat jalan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum nomor : 353/019/MR/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Setiyo Supriyadi, dokter pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama JUNAIDI umur sekitar 35 Tahun, didapatkan: Terdapat luka robek di bagian ubun ubun kepala, luka robek di depan telinga sebelah kiri, luka robek pada lengan kiri bagian atas dan luka robek pada buku buku jari tangan kanan yang di duga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA didekat jalan pemakaman di Jl. Melati Desa Bincau RT. 003 RT. 001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar bersama warga sedang bergotong-royong membuat janur/umbul-umbul untuk acara pernikahan salah satu warga, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan terlibat perselisihan dengan Saksi Ridho Alias Edo Alias Kardun Bin Saipul Rahman;
- Bahwa Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar kemudian menegur kami agar tidak berkelahi, namun Terdakwa tidak terima ditegur karena saat kejadian Terdakwa berada dibawah pengaruh alkohol serta sempat menyerang Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar namun dileraikan oleh warga;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi Muhammad Bin Nasuri pulang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor kemudian setelah sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat bergotong-royong sebelumnya, Terdakwa menabrak Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi Muhammad Bin Nasuri hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar sambil mengayunkan sebuah parang berkali-kali kearah Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar yang mengenai bagian pipi dekat telinga sebelah kiri, lengan sebelah kiri, punggung tangan sebelah kanan dan bahu sebelah kanan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri, pipi kiri dekat dengan telinga, bagian kepala atas, luka kecil ditangan sebelah kanan dan luka kecil dibagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar, namun orangtua Terdakwa pernah mendatangi saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar untuk meminta maaf dan menyerahkan uang untuk mengganti biaya pengobatan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar sebesar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang juga diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga setempat;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar mendapatkan pengobatan di rumah sakit dan menjalani rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar, setelah Terdakwa lukai dan kondisinya sekarang Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. Mulyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA didekat jalan pemakaman di Jl. Melati Desa Bincau RT. 003 RT. 001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dan hanya bertemu saat Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar mendapat perawatan di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang untuk membayar biaya pengobatan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar sebesar Rp2.994.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang Saksi bayarkan secara langsung pada bagian administrasi dan 3 (tiga) hari setelah Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar Saksi juga memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada keluarga Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar untuk biaya penggantian perban;
- Bahwa pada saat Saksi berada dirumah sakit juga bertemu dengan keluarga besar dari Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi meminta maaf secara langsung atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pembayaran biaya pengobatan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar di rumah sakit juga disaksikan oleh Saksi Salmin S yang mana kwitansi pembayaran Saksi serahkan kepada keluarga Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar;
- Bahwa Saksi pernah meminta surat perdamaian kepada keluarga Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar namun tidak diberikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Terdakwa dan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar tidak pernah ada masalah sebelumnya;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Salmin S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA didekat jalan pemakaman di Jl. Melati Desa Bincau RT. 003 RT. 001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dan hanya bertemu Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Saksi Mulyani memberikan uang untuk membayar biaya pengobatan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar sebesar Rp2.994.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung pada bagian administrasi dan 3 (tiga) hari setelah saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar saksi Mulyani juga memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar untuk biaya penggantian perban;
- Bahwa Saksi mendampingi Saksi Mulyani sebagai Ketua Rukun Tetangga setempat;
- Bahwa pada saat berada dirumah sakit, kami juga bertemu dengan keluarga besar dari Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan melihat Saksi Mulyani meminta maaf secara langsung atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Saksi Mulyani melakukan pembayaran biaya pengobatan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar di rumah sakit dan kwitansi pembayaran diserahkan kepada keluarga Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar;
- Bahwa Saksi Mulyani pernah meminta surat perdamaian kepada keluarga Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar namun tidak diberikan;
- Bahwa Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar tidak menjalani rawat inap di rumah sakit, setelah dilakukan pengobatan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar kembali pulang ke rumah untuk rawat jalan;
- Bahwa Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar maupun keluarganya tidak pernah menyampaikan jika biaya pengobatan yang diberikan oleh Saksi Mulyani kurang;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui antara Terdakwa dan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar tidak pernah ada masalah sebelumnya;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek;
2. 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu yang di bungkus dengan lakban warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario nomor polisi DA 3367 BR warna biru dengan nomor rangka : MH1JMD110NK043900 dan nomor mesin : JMD1E044169;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipe irsidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan berulang kali kepada Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar, pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA didekat jalan pemakaman di Jl. Melati Desa Bincau RT. 003 RT. 001, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa awalnya sebelum kejadian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar bersama warga yang tinggal disekitar rumah Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar sedang bergotong-royong membuat janur/umbul-umbul untuk acara pernikahan salah satu warga, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berkelahi dengan Saksi Ridho Alias Edo Alias Kardun Bin Saipul Rahman;
3. Bahwa Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar kemudian menegur mereka agar tidak berkelahi, namun Terdakwa menunjukkan sikap tidak terima karena Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar lerai serta sempat menyerang Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar, namun dileraikan oleh warga;
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi Muhammad Bin Nasuri pulang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bergotong-royong sebelumnya, Terdakwa menabrak Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi Muhammad Bin Nasuri hingga terjatuh;

5. Bahwa saat kami terjatuh, Terdakwa mendatangi Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar, kemudian mengayunkan sebuah parang berkali-kali kearah Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan mengenai bagian pipi dekat telinga sebelah kiri, lengan sebelah kiri, punggung tangan sebelah kanan dan bahu sebelah kanan;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri, pipi kiri dekat dengan telinga, bagian kepala atas, luka kecil ditangan sebelah kanan dan luka kecil dibagian bahu sebelah kanan;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar mendapatkan pengobatan di rumah sakit dan menjalani rawat jalan;
8. Bahwa hingga saat ini Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar belum dapat melakukan aktifitas dengan normal seperti sebelumnya karena masih terasa nyeri dan mengganggu aktifitas Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar bekerja sebagai buruh harian lepas;
9. Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh alkohol;
10. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 353/019/MR/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Setiyo Supriyadi, dokter pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama JUNAIDI umur sekitar 35 Tahun, didapatkan: Terdapat luka robek di bagian ubun ubun kepala, luka robek di depan telinga sebelah kiri, luka robek pada lengan kiri bagian atas dan luka robek pada buku buku jari tangan kanan yang di duga akibat bersentuhan dengan benda tajam;
11. Bahwa Saksi Mulyani yang merupakan saksi yang meringankan (a de charge) pernah memberikan uang untuk membayar biaya pengobatan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar sebesar Rp2.994.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang Saksi bayarkan secara langsung pada bagian administrasi dan 3 (tiga) hari setelah Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar Saksi juga memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada keluarga Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar untuk biaya penggantian perban;
12. Bahwa Saksi Salmin S pernah mendampingi Saksi Mulyani memberikan uang untuk membayar biaya pengobatan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Syaifullah Alias Ole Bin Mulyani dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang bahwa menyangkut kesengajaan ini, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia menyatakan kesengajaan (opzet) terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan/tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk) yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp



bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn) artinya kesengajaan dari tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP berarti melukai berat seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni Terdakwa telah melakukan penusukan berulang kali kepada Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar, pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA didekat jalan pemakaman di Jl. Melati Desa Bincau RT. 003 RT. 001, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum kejadian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar bersama warga yang tinggal disekitar rumah Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar sedang bergotong-royong membuat janur/umbul-umbul untuk acara pernikahan salah satu warga, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berkelahi dengan Saksi Ridho Alias Edo Alias Kardun Bin Saipul Rahman, kemudian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar menegur mereka agar tidak berkelahi, namun Terdakwa menunjukkan sikap tidak terima karena Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar leraai serta sempat menyerang Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar, namun dileraai oleh warga. Tidak lama kemudian Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi Muhammad Bin Nasuri pulang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat kami bergotong-royong sebelumnya, Terdakwa menabrak Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan Saksi Muhammad Bin Nasuri hingga terjatuh, kemudian

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar, kemudian mengayunkan sebuah parang berkali-kali kearah Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dan mengenai bagian pipi dekat telinga sebelah kiri, lengan sebelah kiri, punggung tangan sebelah kanan dan bahu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri, pipi kiri dekat dengan telinga, bagian kepala atas, luka kecil ditangan sebelah kanan dan luka kecil dibagian bahu sebelah kanan, yang harus mendapatkan pengobatan di rumah sakit dan menjalani rawat jalan, hal ini bersesuaian dengan bukti surat yang disampaikan oleh Penuntut Umum yaitu Visum Et Repertum nomor : 353/019/MR/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Setiyo Supriyadi, dokter pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama JUNAIDI umur sekitar 35 Tahun, didapatkan: Terdapat luka robek di bagian ubun ubun kepala, luka robek di depan telinga sebelah kiri, luka robek pada lengan kiri bagian atas dan luka robek pada buku buku jari tangan kanan yang di duga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menusuk Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar dengan senjata tajam jenis parang dikategorikan sebagai dengan sengaja melukai berat seseorang dikarenakan hingga saat ini Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar belum dapat melakukan aktifitas dengan normal seperti sebelumnya karena masih terasa nyeri dan mengganggu aktifitas Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar bekerja sebagai buruh harian lepas;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dengan demikian unsur Dengan sengaja melukai berat orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan atau *a de charge* yaitu Saksi Mulyani yang menerangkan jika ia pernah memberikan uang untuk pembayaran biaya pengobatan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar sebesar Rp2.994.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), diaman saat itu Saksi Mulyani bayarkan secara langsung pada bagian administrasi dan 3 (tiga) hari

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Mulyani juga memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar untuk biaya penggantian perban. Keterangan Saksi Mulyani tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Salmin S yang merupakan Ketua Rukun Tetangga setempat, menyatakan jika ia pernah mendampingi Saksi Mulyani memberikan uang untuk membayar biaya pengobatan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar tersebut, selanjutnya Saksi Mulyani pernah meminta surat perdamaian kepada keluarga Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar namun tidak diberikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan atau *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya pemberian santunan kepada Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhdar karena akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi-saksi yang meringankan atau *a de charge* tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur Dengan sengaja melukai berat orang lain, namun akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek;
2. 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu yang di bungkus dengan lakban warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario nomor polisi DA 3367 BR warna biru dengan nomor rangka : MH1JMD110NK043900 dan nomor mesin : JMD1E044169;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhtar belum dapat melakukan aktifitas kesehariannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan Saksi Junaidi Bin (Alm) Muhtar, dengan cara memberikan santunan uang untuk pengobatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaifullah Alias Ole Bin Mulyani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru;
 - 3) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm, gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu yang di bungkus dengan lakban warna hitam;

Dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario nomor polisi DA 3367 BR warna biru dengan nomor rangka : MH1JMD110NK043900 dan nomor mesin : JMD1E044169;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, , GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafikah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Dwina Gita Natalia Damanik, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Samuel Sirait, S.H.